

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Melihat perkembangan dunia yang semakin pesat, tentunya akan ada sisi positif dan negatif yang di dapatkan. Hal ini mencakup dalam segala aspek, baik dalam bidang ekonomi, sosial, pendidikan, pekerjaan, pemerintahan maupun lingkungan. Pertumbuhan penduduk yang setiap tahunnya meningkat membuat kepadatan penduduk semakin meningkat. Dan jika kepadatan penduduk semakin meningkat, maka beban lingkungan atau konsumsi sampah akan meningkat apalagi sampah rumah tangga, bukan hanya persoalan penduduk tapi perubahan iklim yang drastis juga menjadi perhatian khusus dewasa ini.

Pertumbuhan penduduk yang semakin padat akibat arus urbanisasi yang tidak terkendalikan akan menyebabkan suatu permasalahan di sebuah kota atau daerah. Permasalahan yang biasanya terjadi dalam suatu daerah seperti lajunya pertumbuhan penduduk namun tidak memikirkan tempat pemukiman, kurangnya kesadaran masyarakat setempat dalam menjaga lingkungan sehingga menyebabkan pemukiman tersebut tergolong dalam pemukiman kumuh. Pemukiman kumuh adalah suatu pemukiman yang sudah mengalami proses penurunan kualitas hidup baik dari segi fisik, sosial ekonomi dan juga dalam hal budaya yang kondisi tempat tinggalnya membahayakan penghuninya atau bahkan sudah tidak layak untuk dihuni lagi (Nofita Sadri, 2020). Masyarakat yang tinggal di pemukiman kumuh biasanya terdapat di bantaran sungai atau lahan yang dekat dengan pinggir kali ataupun pinggir laut,

masyarakat yang tinggal di lokasi tersebut adalah masyarakat yang tidak mempunyai lahan untuk membangun rumah di lahan layaknya bangunan rumah pada umumnya.

Kondisi lingkungan yang memprihatinkan ini tidak lepas juga dari ulah manusia yang kurang bertanggungjawab dan tingkat peduli masyarakat yang rendah terhadap lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari sampah yang setiap tahunnya semakin meningkat, salah satu contohnya adalah sampah rumah tangga. Pada tahun 2022 data sampah rumah tangga yang terdiri dari 137 kabupaten/kota se-Indonesia memiliki timbulan sampah sebanyak 16,927,520.00 ton/tahun, untuk pengurangan sampah 4,635,596,83 ton/tahun, penanganan sampah 8,280,899.20 ton/tahun, sampah terkelola 12,916,496.03 ton/tahun, dan sampah tidak terkelola 4,011,023.97 ton/tahun (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, 2020).

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, menjelaskan pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat yang meliputi bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan proteksi kebakaran. Mengendalikan atau mengatasi permasalahan yang dihadapi di kota dikenal dengan sistem *smart city*. Menurut Giffinger, *smart city* mempunyai 6 (enam) dimensi yang terdapat di dalamnya, yaitu *smart living*, *smart mobility*, *smart governance*, *smart people*, *smart economy*, *smart environment* (Rini Rachmawati, 2018). Jadi, *smart city* dapat diartikan sebagai kota pintar yang memanfaatkan teknologi demi perkembangan suatu kota dan berpengaruh terhadap segala aspek. Program *smart city* ini merupakan program bersama yang diadakan oleh

Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Bappenas dan Kantor Staf Kepresidenan, Kementerian Keuangan, Kemenko Perekonomian, dan Kementerian PANRB menginisiasi penyelenggaraan Gerakan Menuju 100 *Smart City* (Putri Amalia, 2022)

Dalam Masterplan Tanjungpinang *Smart City* Tahun 2019, kota cerdas (*smart city*) bertujuan untuk mengurangi tantangan yang akan dihadapi di kota, baik dalam sumber daya energi, kesehatan, pemukiman, infrastruktur dan pendidikan. *Smart city* ini sudah banyak diterapkan di Indonesia, karena Indonesia berkeyakinan dengan menerapkan *smart city* pemerintah daerah akan lebih baik dalam mengelola dan menghadapi tantangan di daerah perkotaan. *Smart city* ini juga akan membawa perkotaan yang tertata dan lebih baik kedepannya. *Smart city* pertama kali diterapkan di Indonesia yaitu di Surabaya dan berhasil mendapatkan gelar predikat *Smart City Award* Tahun 2011, selanjutnya disusul oleh Bandung dan berhasil menjadi finalis dalam *Word Smart City* 2015 (Putri Amalia, 2022). Salah satu kota yang menerapkan *smart city* ialah Kota Tanjung Pinang tahun 2019, hal ini tercipta karena kerja sama Diskominfo bersama kementerian lain untuk mendorong Gerakan Menuju 100 *Smart City* tahun 2019 dan Tanjungpinang terpilih sebagai salah satu diantara 25 kota ketiga menjadi perintis *smart city*.

Masterplan Tanjungpinang *Smart City* merupakan pedoman dalam menerapkan enam komponen *smart city* yang dijelaskan dalam strategi rencana aksi dan isu strategis pembangunan Kota Tanjungpinang. Masterplan ini juga merupakan dokumen perencanaan operasional dari penjabaran Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungpinang. Visi Tanjungpinang *Smart City* 2019-2023 ialah “*Smart Tanjungpinang City of Investment and Heritage*” yang berarti Tanjungpinang cerdas, kota

pusaka, dan investasi. Hal ini merupakan penerjemahan nilai-nilai dari visi pembangunan “*Tanjungpinang Sebagai Kota Yang Maju, Berbudaya, Dan Sejahtera Dalam Harmoni Kebhinekaan Masyarakat Madani*”.

Dalam Masterplan Tanjungpinang *Smart City* juga ditegaskan bahwa pemerintah Kota Tanjungpinang mendukung pembangunan nasional untuk mewujudkan *smart nation* yang dirangkai dari *smart cities*. Kota Tanjungpinang melakukan akselerasi pembangunan dengan konsep pemanfaatan teknologi informasi dalam mengembangkan Tanjungpinang *Smart City*. Fokus pengembangan dalam *smart city* ialah penyediaan fasilitas infrastruktur perkotaan, peningkatan fasilitas ekonomi, pengembangan keamanan kota berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan layanan kesehatan, pendidikan dan sosial budaya dengan sarana pemukiman yang layak dan terjangkau (Pemerintah Kota Tanjungpinang, 2019).

Kota Tanjungpinang merupakan ibu kota Provinsi Kepulauan Riau yang mempunyai 4 kecamatan yaitu, Bukit Bestari, Tanjungpinang Timur, Tanjungpinang Kota dan Tanjungpinang Barat. Tanjungpinang memiliki luas wilayah 144,56 Km² dengan jumlah penduduk sebanyak 229.553 jiwa pada tahun 2022. Seperti pada table dibawah ini:

Tabel 1.1 Luas Wilayah dan Jumlah Kependudukan Kota Tanjungpinang

| No. | Kecamatan | Luas Wilayah (KM ²) | Kepadatan Penduduk |
|--------------|---------------------|---------------------------------|--------------------|
| 1. | Bukit Bestari | 45,64 Km | 56.265 Jiwa |
| 2. | Tanjungpinang Timur | 58,95 Km | 107.564 Jiwa |
| 3. | Tanjungpinang Kota | 35,42 Km | 14.516 Jiwa |
| 4. | Tanjungpinang Barat | 4,55 Km | 51.226 Jiwa |
| Total | | 144,56 Km | 229.553 Jiwa |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang 2022

Lokasi Tanjungpinang yang menjadi daerah strategis sebagai daerah urbanisasi ini, berbatasan langsung dengan beberapa daerah, seperti tabel di bawah ini:

Tabel 1.2 Perbatasan Kota Tanjungpinang

| No. | Lokasi | |
|-----|-----------------|------------------|
| 1. | Sebelah Utara | Kabupaten Bintan |
| 2. | Sebelah Selatan | Kabupaten Bintan |
| 3. | Sebelah Timur | Kabupaten Bintan |
| 4. | Sebelah Barat | Kabupaten Bintan |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang 2022

Hal ini sejalan dengan visi Tanjungpinang *smart city* 2019-2023, yaitu “*Tanjungpinang sebagai Kota yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera dalam Harmoni Kebhinekaan Masyarakat Madani*”. Dalam visi ini ada harapan bahwa kota Tanjungpinang akan menjadi kota yang maju tanpa melupakan budaya yang ada serta tingkat ekonomi masyarakat yang tinggi dan kualitas hidup yang lebih baik. Kepentingan dan keberlangsungan hidup suatu kota dimasa depan sangat bergantung pada perubahan iklim dan sumber daya energi, untuk itu penting sekali dalam memperhatikan dan merawat lingkungan yang lebih baik lagi (Pemerintah Kota Tanjungpinang, 2019).

Dalam hal ini yang menjadi pembahasan penulis adalah *smart enviroment* yang merupakan bagian dari *smart city*. *Smart environment* diartikan sebagai lingkungan cerdas atau lingkungan yang pintar dalam mengelola lingkungan. Lingkungan yang pintar berarti lingkungan yang memberikan kenyamanan, keberlanjutan sumber daya alam, keindahan fisik maupun non fisik, visual maupun tidak visual (Koy & Rodrigues, 2019).

Smart environment merupakan pengelolaan lingkungan yang cerdas yang diterapkan dalam suatu kota, *smart environment* di sini dilihat dari bangunan tata kota, ruang lingkup, pembangunan kota dan kebersihan lingkungannya.

Jika dilihat dari sisi penggunaan bangunan di suatu kota, *smart environment* sendiri diterapkan untuk mencegah kerusakan lingkungan serta menjaga dan mengelola sumber daya alam yang di miliki suatu wilayah (Insani, 2017). *Smart environment* sendiri memiliki 3 tahapan, dan hal inilah yang menjadi sasaran *smart environment*. Pertama mengembangkan program proteksi lingkungan (*protection*), hal ini mencakup membangun ruang terbuka hijau, mengembangkan sistem tata kelola perlindungan sumber daya tanah, air dan udara dengan pemanfaatan teknologi. Kedua, mengembangkan tata kelola sampah dan limbah (*waste*), hal ini mencakup pengelolaan limbah atau sampah masyarakat, limbah industri dan limbah perkantoran. Ketiga mengembangkan tata kelola energi yang bertanggungjawab, meliputi pemanfaatan energi, pengembangan energi yang ramah lingkungan.

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Perumahan, menjelaskan bahwa kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Dalam undang-undang ini menegaskan, penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman ialah perencanaan, pembangunan, penyelenggaraan, pendanaan, pemeliharaan dan peran masyarakat. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, menjelaskan bahwa untuk mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman,

memberikan kepastian hukum, dan yang terakhir memberikan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kemudian jika melihat dalam Undang – Undang Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penaatan Ruang, 30 % lahan perkotaan harus difungsikan untuk ruang terbuka hijau baik yang *private* maupun *public* yang merupakan upaya dalam menciptakan lingkungan pintar. Pemerintah kota Tanjungpinang berkomitmen dalam melaksanakan SDG's pengelolaan lingkungan lingkungan hidup dengan kebijakan 100 0 100 (sanitasi, kumuh, air bersih dan kota tanpa pemukiman kumuh (Pemerintah Kota Tanjungpinang, 2019)

Ada beberapa indikator penerapan lingkungan pintar antara lain; pengelolaan lingkungan yang berbasis teknologi, pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berbasis teknologi dan pengembangan sumber energi terbaru. Berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Tanjungpinang Nomor: 594 Tahun 2019, Kota Tanjungpinang mempunyai daerah pemukiman kumuh dari empat kecamatan yang ada di Kota Tanjungpinang, sesuai dengan tabel yang di bawah ini:

Tabel 1.3 Daftar Lokasi Pemukiman Kumuh di Kota Tanjungpinang

| No. | Lokasi |
|-----|--|
| 1. | Pantai Impian, Kelurahan Kampung Baru |
| 2. | Lembah Purnama, Kelurahan Tanjung Ayun Sakti |
| 3. | Sungai Nibung Angus, Kelurahan Tanjungpinang Timur |
| 4. | Kelurahan Tanjung Unggat |
| 5. | Pelantar Sulawesi |
| 6. | Kampung Bugis, Kelurahan Kampung Bugis |
| 7. | Senggarang, Kelurahan Senggarang |

Sumber Data: Surat Keputusan Wali Kota Tanjungpinang Nomor: 594 Tahun 2019

Kota Tanjungpinang sendiri memiliki tiga kategori lingkungan permukiman kumuh, antara lain:

- a. Lingkungan perumahan dan permukiman legal (*slum area*) yang belum tertangani pada tahun 2014 seluas 35,42 Ha.
- b. Lingkungan perumahan dan permukiman kumuh legal atau sesuai dengan tata ruang (*slum area*) seluas 160,13 Ha.
- c. Lingkungan perumahan dan permukiman kumuh pada lahan ilegal atau tidak sesuai dengan tata ruang (*squatter area*) seluas 43,67 Ha.

Tabel 1.4 Daftar lokasi lingkungan perumahan dan permukiman kumuh legal (*slum area*) di Kota Tanjungpinang tahun 2014 yang belum tertangani

| No. | Lokasi | Sebelum Penanganan (Ha) | Sesudah Penanganan (Ha) |
|-----|--|-------------------------|-------------------------|
| 1. | Pantai Impian, Kelurahan Kampung Baru | 12,6 | 0,00 |
| 2. | Lembah Purnama, Kelurahan Tanjung Ayun Sakti | 5,99 | 0,00 |
| 3. | Sungai Nibung Angus, Kelurahan Tanjungpinang Timur | 14,6 | 0,00 |
| 4. | Kelurahan Tanjung Unggat | 31,64 | 8,48 |
| 5. | Pelantar Sulawesi | 51,85 | 24,95 |
| 6. | Kampung Bugis, Kelurahan Kampung Bugis | 18,92 | 0,00 |
| 7. | Senggarang, Kelurahan Senggarang | 14,81 | 1,99 |

| No. | Lokasi | Sebelum Penanganan (Ha) | Sesudah Penanganan (Ha) |
|-----|--------------|-------------------------|-------------------------|
| | Total | 150,41 | 35,42 |

Sumber: Surat Keputusan Wali Kota Tanjungpinang Nomor: 594 Tahun 2019

Tabel 1.5 Daftar Lokasi Lingkungan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Legal (*slum area*) di Kota Tanjungpinang Tahun 2019

| No | Lokasi | Luas Kawasan (Ha) |
|-----|-------------------------------|-------------------|
| 1. | Kelurahan Tanjung Unggat | 39,59 |
| 2. | Kelurahan Tanjungpinang Timur | 11,79 |
| 3. | Kelurahan Sungai Jang | 3,14 |
| 4. | Kelurahan Dompok | 11,16 |
| 5. | Kelurahan Kemboja | 22,65 |
| 6. | Kelurahan Bukit Cermin | 4,29 |
| 7. | Kelurahan Kampung Baru | 16,21 |
| 8. | Kelurahan Tanjungpinang Barat | 3,89 |
| 9. | Kelurahan Senggarang | 2,4 |
| 10. | Kelurahan Kampung Bugis | 7,14 |
| 11. | Kelurahan Tanjungpinang Kota | 1,07 |
| 12. | Kelurahan Penyengat | 25,98 |
| 13. | Kelurahan Kampung Bulang | 10,82 |
| | Total Kawasan Kumuh | 160,13 |

Sumber Data: Surat Keputusan Wali Kota Tanjungpinang Nomor: 594 Tahun 2019

Tabel 1. 6 Daftar Lokasi Lingkungan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Ilegal (*squatter area*) di Kota Tanjungpinang Tahun 2019

| No. | Lokasi | Luas Kawasan |
|-----|--------------------------|--------------|
| 1. | Kelurahan Pinang Kencana | 43,67 |

Sumber Data: Surat Keputusan Wali Kota Tanjungpinang Nomor: 594 Tahun 2019

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan jumlah keseluruhan pemukiman kumuh yang terdapat di Kota Tanjungpinang seluas 239,22 Ha berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Tanjungpinang Nomor: 594 Tahun 2019. Permasalahan lingkungan ini perlu penanganan yang lebih lanjut mengenai lingkungan. Dengan jumlah pemukiman kumuh yang begitu luas dibutuhkan suatu kebijakan yang mampu mengurangi atau bahkan mengatasi permasalahan lingkungan kumuh di Kota Tanjungpinang.

Lokasi Tanjungpinang yang strategis sebagai ibukota Provinsi Kepulauan Riau menjadikan arus urbanisasi semakin melaju dan imigran yang membuat pemukiman berada di pinggir laut dan rumah-rumah yang menumpuk menggambarkan tatanan kota yang kurang diperhatikan atau perlu ditata ulang, banyak sampah yang naik ke daratan sehingga menimbulkan bau dan pemandangan yang kurang nyaman untuk dilihat. Ada beberapa faktor yang menjadikan Tanjungpinang sebagai kawasan kumuh yaitu, masyarakat membangun rumah atau pemukiman di atas air, kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan, padatnya penduduk akibat urbanisasi (perpindahan dari masyarakat desa ke kota). Ada beberapa pengkategorian fokus permasalahan lingkungan kumuh antara lain, lokasinya strategis mendukung fungsi kota, kurang strategis tetapi secara komersial memiliki potensi tinggi, dan kurang strategis tapi sesuai untuk lahan pemukiman kumuh. Untuk itu diperlukan adanya penataan ruang kembali sesuai dengan regulasi yang telah diterbitkan sebagaimana diatur dalam Undang

– Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Selanjutnya, diperkuat lagi dalam Peraturan Daerah kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang Tahun 2014-2034.

Dalam mencegah pemukiman kumuh ini tentunya peran pemerintah dan *stakeholder* yang terkait untuk mencegah dan menyelesaikan masalah pemukiman, hal ini tertuang dalam Undang – Undang Nomor 25 pasal 13 ayat (2) Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian hal ini juga tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungpinang 2018-2023. Kemudian diperkuat lagi dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 tahun 2010 tentang Bangunan Gedung.

Pemerintah kota Tanjungpinang juga telah melakukan berbagai upaya dalam mengatasi pemukiman kumuh ini, salah satunya ialah kolaborasi Bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) dengan pendanaan melalui APBN, APBD Provinsi, bantuan dana investasi kotaku, dan CSR.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis tertarik membahas “**Pelaksanaan Kebijakan *Smart Enviroment* dalam Penanganan Pemukiman Kumuh di Kota Tanjungpinang**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan data dan fenomena yang terjadi pada penjelasan di latar belakang dapat menjadi rumusan masalah ialah “Bagaimana Pelaksanaan Kebijakan *Smart Enviroment* dalam Penanganan Pemukiman Kumuh di Kota Tanjungpinang?”

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentunya mempunyai tujuan dalam penulisannya. Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana “Pelaksanaan Kebijakan *Smart Enviroment* dalam Penanganan Pemukiman Kumuh di Kota Tanjungpinang”.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulisan ini mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan lingkungan pemukiman kumuh terutama dalam pelaksanaan *smart environment*. Melalui penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi peneliti selanjutnya yang mempunyai kesamaan permasalahan.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan penulis terutama dalam pelaksanaan *smart environment* pada pemukiman kumuh. Selain itu, untuk meningkatkan penalaran dalam bentuk pola pikir yang dinamis serta mengaplikasikan ilmu yang diperoleh oleh penulis selama masa studi di Universitas Maritim Raja Ali Haji.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan bagi pemerintah Kota Tanjungpinang dalam mengatasi permasalahan pemukiman kumuh di Kota Tanjungpinang, terutama dalam mengeluarkan kebijakan.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwasanya masyarakat mempunyai peran dalam menjaga lingkungan.

